

**PERSEPSI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) TENTANG
PENERAPAN E-SPT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
DAN KEMUDAHAN PELAPORAN SPT-MASA PPN PADA KPP
PRATAMA SEKAYU**

Oleh: Farida Aryani*⁾

ABSTRACT

This research is intended to know the perception of the taxed businessmen (PKP) about the implementation of e-SPT and the easiness of the SPT report-time period of PPN for PKP registered at KPP Pratama Sekayu, Musi Banyuasin regency. This research is quantitative descriptive which uses simple linear regression. Primary data is the questioner of PKP and secondary data is the amount of PKP that reported SPT through the e-SPT media for the time period 2014 till 2015. The result of this research stated that according to the perception of PKP about the urgency, purpose and socialization was good, moreover there was no any significant obstacles in the implementation of e-SPT, only the internet access was still low in signal. The report of SPT through the e-SPT media is easier, speedier, accurate and efficient for time and cost. From the result of simple linear regression it was derived the score of variable regression coefficient from the implementation of e-SPT PPN and it showed positive influence 0.092 or 9.2% to the easiness of SPT report, it means the higher the score of implementation variable of e-SPT PPN will cause higher variable score of easiness of the SPT report-time period of PPN. Therefore, the influence of other variables which was not studied was 90.8%.

Keywords: value added tax (PPN), taxed businessmen (PKP) and e-SPT.

PENDAHULUAN

Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Guna meningkatkan penerimaan pajak, maka DJP melakukan modernisasi pada sistem administrasi perpajakan agar kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak pun meningkat. Fasilitas-fasilitas pajak yang digunakan harus mendukung dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak juga harus ditingkatkan guna tercapainya target penerimaan pajak. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak guna kemudahan dalam penyampaian SPT.

*⁾ Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu

Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat. Selain itu, penggunaan e-SPT merupakan salah satu solusi untuk mempermudah para Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaporkan transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini dilakukan secara manual.

Pelaporan SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi pengusaha kena pajak yang melakukan transaksi cukup besar, karena harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah yang cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Menurut hasil penelitian tentang e-SPT oleh Lingga (2012), diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak. Selanjutnya hasil penelitian e-SPT oleh Rais dan Pinatik (2015), diperoleh kesimpulan bahwa manfaat dan kemudahan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT pada wajib pajak pribadi. Berdasarkan kajian hasil penelitian tersebut, penulis tertarik juga untuk melakukan penelitian mengenai persepsi pengusaha kena pajak tentang penerapan e-SPT PPN dan kemudahan pelaporan SPT- Masa PPN. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengingat PKP yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 transaksi diwajibkan untuk menggunakan e-SPT sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT- Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 dokumen dalam 1 masa pajak, diwajibkan menggunakan e-SPT. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu mulai menerapkan sistem ini sejak tahun

**) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*

2013. Jumlah pengusaha kena pajak sebagai pengguna fasilitas e-SPT di KPP Pratama Sekayu disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah PKP yang Terdaftar dan Melaporkan SPT PPN
Secara Elektronik Tahun 2014-2015

No.	Tahun	Jumlah PKP	PKP Melaporkan SPT Manual	PKP Pengguna e-SPT	Persentase PKP Pengguna e-SPT
1	2014	841	517	324	38,52%
2	2015	862	344	518	60,09%

Sumber: KPP Pratama Sekayu, Tahun 2016, data diolah

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Sekayu dari Tahun 2014 ke 2015 yang melaporkan SPT menggunakan e-SPT meningkat cukup signifikan, yaitu 21,57%. Hal ini menunjukkan bahwa PKP memberikan respon positif terhadap penggunaan e-SPT. Fenomena ini menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: *Persepsi Pengusaha Kena Pajak tentang Penerapan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai dan Kemudahan Pelaporan SPT-Masa PPN Pada KPP Pratama Sekayu.*

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan e-SPT PPN dan kemudahan pelaporan SPT melalui e-SPT PPN menurut persepsi pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Sekayu?
2. Bagaimana pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap kemudahan pelaporan SPT-Masa PPN menurut persepsi pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Sekayu?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-SPT PPN dan kemudahan pelaporan SPT-Masa PPN serta untuk mengetahui pengaruh

**) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*

penerapan e-SPT PPN terhadap kemudahan pelaporan SPT menurut persepsi pengusaha kena pajak. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: (1) KPP Pratama Sekayu sebagai informasi yang positif dalam meningkatkan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang patuh dalam melaksanakan administrasi perpajakan melalui penerapan e-SPT dalam melaporkan transaksi PPN; (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang perpajakan, khususnya dalam penerapan aplikasi e-SPT serta sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pajak

Suandi (2008:1), mengemukakan bahwa: dari segi ekonomi, pajak dapat dilihat sebagai pemindah sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, dimana pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat, dan agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Selanjutnya dari segi keputusan bisnis, pajak merupakan salah satu pengaruh yang cukup besar dalam mengambil keputusan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan yang kurang baik, begitu juga sebaliknya. Dari segi pendapatan negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara selain minyak dan gas. Pada sektor pajak, pemerintah berupaya mengoptimalkan beban-beban pajak yang ada di wilayah Indonesia untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan.

Selanjutnya Soemitro dalam Resmi (2014:1), menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk

**¹) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*

membayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Purwono (2010:272), PPN (VAT) disebut juga pajak atas konsumsi dalam negeri yang bersifat tidak langsung dan objektif oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya Harnanto (2008:521), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak terwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan atas impor Barang Kena Pajak (BKP) dan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan pembelian atau penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

**¹) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*

152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pandiangan (2008:35), yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007. Dengan demikian, SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT. Jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT.

Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, adalah: SPT Masa PPN, SPT- Masa PPN bagi Pemungut, SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena

**¹) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*

Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, SPT Masa PPn-BM.

Tujuan, Kemudahan dan Kelebihan Penerapan e-SPT

Tujuan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui penerapan e-SPT diantaranya adalah: (1) Dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan, (2) Efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama, (3) Sebagai informasi dan bahan evaluasi dalam penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP. (4) Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan, (5) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

Menurut Rais dan Pinatik (2015), kemudahan penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Dalam sistem pelaporan SPT menggunakan e-SPT terdapat kemudahan-kemudahan antara lain: aplikasi e-SPT mudah dipelajari, ada sistem perbaikan kesalahan hitung, cukup akses melalui website, memiliki panduan pelaporan, bisa dilakukan dimana saja selama ada jaringan internet, tidak ada batas waktu karena dapat dilakukan 7x24 jam.

Selain itu, e-SPT mempunyai banyak kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan SPT secara kertas, antara lain: (1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flashdisk, (2) Data perpajakan terorganisasi dengan baik karena sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, (4) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, (5) Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak karena data yang

**) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*

disampaikan WP selalu lengkap dan penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer, (6) Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Jenis , dan Fasilitas e-SPT Masa PPN


Saat ini aplikasi e-SPT PPN yang tersedia di Kantor Pusat sampai KPP Pratama adalah: e-SPT Masa PPN 1111 mulai tahun 2011. Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi e-SPT Masa PPN sebagai berikut: (1) Perekaman data SPT dan lampirannya dan melakukan perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT Induk, (2) Perekaman SPT Pembetulan, (3) *User Profiles*: sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai tanggung jawabnya, (4) Merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya, (5) Memiliki kemampuan untuk mengimpor data faktur pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data faktur pajak hasil ekspor dari terminal sistem e-SPT lainnya, (6) *Generate* data digital SPT: untuk menghasilkan data digital SPT yang akan diberikan ke KPP dalam bentuk *CD* atau *flashdisk* atau dikirimkan secara *online*.

Manfaat yang paling penting dari penerapan e-SPT adalah tercapainya efisiensi. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan beberapa pengertian untuk kata efisien, yaitu: (1) Tepat atau sesuai untuk mengerjakan/menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya, (2) Mampu menjalankan dengan tepat dan cermat, berdayaguna, dan tepat guna. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah melakukan sesuatu secara benar, dengan kata lain, efisiensi lebih memperhitungkan jumlah pengorbanan/sumber daya yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada gambar 1.

**) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap kemudahan pelaporan SPT-Masa PPN.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Data Penelitian

Menurut Kuncoro (2003:127), jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasi kepada masyarakat pengguna data.

Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh berupa hasil jawaban responden atas kuesioner, dan data sekunder yang diperoleh yaitu jumlah PKP yang terdaftar dan melaporkan SPT-Masa PPN melalui e-SPT PPN pada KPP Pratama Sekayu selama 2 tahun yaitu Tahun 2014 dan Tahun 2015.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2010:61&62), menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melaporkan SPT-Masa PPN melalui e-SPT PPN dalam wilayah KPP Pratama

**) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*

Sekayu. Populasi dalam penelitian ini adalah PKP yang melaporkan SPT-Masa PPN melalui e-SPT PPN sebanyak 518 PKP. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dalam Umar (2003:78). Adapun sampel dalam penelitian ini, didasarkan pada perhitungan berikut:

$$n = \frac{N}{1+(N-e^2)} = \frac{518}{1+(518-0,1^2)} + \frac{518}{1+5,18} = \frac{518}{6,18} = 83,8 \text{ (dibulatkan 84)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 84 Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyampaikan SPT melalui e-SPT PPN. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel acak sederhana (*simple random sampling*).

Variabel Penelitian

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu variabel Penerapan e-SPT PPN (X) dan variabel kemudahan pelaporan SPT- Masa PPN menurut persepsi pengusaha kena pajak (Y). Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah kuesioner, yang akan diberikan kepada pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Sekayu yang melaporkan SPT-PPN melalui e-SPT. Adapun item jawaban diskoring berdasarkan skala Likert dengan kategori jawaban sebagai berikut: (a) Sangat Setuju (SS) = 5, (b) Setuju (S) = 4, (c) Ragu-Ragu (RR) = 3, (d) Tidak Setuju (TS) = 2 dan (e) Sangat Tidak Setuju (STS) = 1. Pengolahan data menggunakan program *SPSS For Windows Version 17.0*

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarakan kepada pengusaha kena pajak yang melaporkan SPT-Masa PPN melalui e-SPT PPN pada KPP Pratama Sekayu dan dokumentasi. Menurut Sanusi (2013:109), kuisisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

**) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan uji statistika sebagai sarana untuk menganalisa data yang diperoleh. Untuk mempermudah analisis digunakan aplikasi pengelolaan data SPSS *for windows versi 17.0*. Adapun uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut: Uji kualitas data terdiri dari: uji validitas dan uji reliabilitas, analisis regresi linear sederhana dan analisis korelasi.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian didasarkan pada jawaban responden yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melaporkan SPT- Masa PPN melalui e-SPT dengan sampel berjumlah 84 PKP dari 518 PKP yang terdaftar pada KPP Pratama Sekayu.

Analisis Penerapan e-SPT PPN

Variabel penerapan e-SPT PPN diukur dengan empat (4) indikator yaitu: urgensi diterapkannya e-SPT, tujuan penerapan sistem e-SPT, sosialisasi, dan kendala dalam penerapan e-SPT. Pengukuran variabel ini menggunakan 15 pernyataan. Berdasarkan tanggapan 84 responden terhadap pernyataan kuesioner untuk variabel penerapan e-SPT PPN, maka persentase rata-rata jawaban responden berdasarkan masing-masing indikator diringkas seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Jawaban Responden atas Variabel Penerapan e-SPT

Indikator	Persentase Jawaban Responden				
	SS (%)	S (%)	RR (%)	TS (%)	STS (%)
Urgensi penerapan e-SPT	16,37	53,57	21,73	8,33	-
Tujuan penerapan e-SPT	18,33	48,57	17,94	15,47	0,48
Sosialisasi kepada PKP	26,79	39,29	17,26	15,46	0,48
Kendala penerapan e-SPT	17,56	54,47	15,77	12,20	0
Rata-rata (%)	19,76	48,97	18,17	12,86	0,24

**) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengenai urgensi diterapkannya e-SPT sudah baik karena menunjukkan total rata-rata skor jawaban responden yang menjawab sangat setuju dan setuju sebanyak 69,94%, selebihnya menjawab ragu-ragu sebanyak 21,73% dan tidak setuju sebanyak 8,33%. Selanjutnya menurut persepsi PKP mengenai tujuan penerapan sistem e-SPT sudah baik karena menunjukkan total skor rata-rata jawaban responden yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 66,90%, selebihnya menjawab ragu-ragu sebanyak 17,94%, tidak setuju sebanyak 15,47% dan sangat tidak setuju sebanyak 0,48%. Persepsi PKP mengenai sosialisasi 15,77%, oleh karena itu perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi e-SPT kepada PKP karena belum maksimal, hal ini terlihat dari rata-rata total skor jawaban responden yang menjawab sangat setuju dan setuju sebanyak 66,08%, selebihnya menjawab ragu-ragu sebanyak 17,26%, menjawab tidak setuju sebanyak 15,46% dan sangat tidak setuju sebanyak 0,48%. Terakhir, persepsi PKP mengenai kendala dalam penerapan e-SPT, menyatakan bahwa PKP tidak mengalami kendala yang berarti dalam penerapan e-SPT, hal ini ditunjukkan oleh total rata-rata skor jawaban responden yang menjawab sangat setuju dan setuju sebanyak 72,03%, selebihnya menjawab ragu-ragu sebanyak 15,77%, dan tidak setuju sebanyak 12,20%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi PKP tentang penerapan e-SPT sudah baik, hal ini ditunjukkan oleh total rata-rata jawaban responden yang sangat setuju dan setuju sebesar 68,73%. Artinya penerapan e-SPT sangat penting, tujuannya sangat jelas bagi PKP dan tidak ada kendala yang berarti hanya saja jaringan internetnya yang kadang-kadang menghambat akses terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari kota. Selanjutnya kegiatan sosialisasi masih harus ditingkatkan karena baru 60% PKP yang melaporkan SPT-Masa PPN-nya menggunakan e-SPT, artinya masih 40% yang masih menggunakan SPT-manual.

**) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*

Analisis Kemudahan Pelaporan SPT-Masa PPN dengan e-SPT

Variabel kemudahan pelaporan SPT diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu: kecepatan, keakuratan serta efisiensi waktu dan biaya. Pengukuran variabel ini menggunakan 5 pernyataan. Berdasarkan tanggapan 84 responden terhadap pernyataan kuesioner untuk variabel kemudahan pelaporan SPT, maka pada Tabel 3 akan dijelaskan deskripsi jawaban responden sesuai dengan masing-masing indikator.

Tabel 3
Jawaban Responden atas Variabel Kemudahan Pelaporan e-SPT

Indikator	Persentase Jawaban Responden				
	SS (%)	S (%)	RR (%)	TS (%)	STS (%)
Kecepatan	40,47	22,62	15,48	20,83	0,59
Keakuratan	18,45	34,53	31,55	14,88	0,59
Efisiensi waktu dan biaya	22,62	48,81	17,86	10,71	0
Rata-rata (%)	27,18	35,32	21,63	15,47	0,39

Sumber: data primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa persepsi, PKP mengenai kecepatan setelah diterapkannya e-SPT, sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh total skor jawaban responden yang menjawab sangat setuju dan setuju sebanyak 63,09%, selebihnya menjawab ragu-ragu sebanyak 15,48%, tidak setuju sebanyak 220,83% dan sangat tidak setuju sebanyak 0,59%. Selanjutnya persepsi PKP mengenai keakuratan setelah diterapkannya e-SPT, sudah cukup akurat, namun perlu ditingkatkan karena responden yang menjawab setuju hanya 52,98%, selebihnya menjawab ragu-ragu sebanyak 31,55%, tidak setuju sebanyak 14,88% dan sangat tidak setuju sebanyak 0,59%. Persepsi PKP mengenai efisiensi waktu dan biaya dalam penerapan e-SPT, sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh total skor jawaban responden yang menjawab pernyataan sangat setuju dan setuju sebanyak 71,43%, pernyataan ragu-ragu sebanyak 17,86%, pernyataan tidak setuju sebanyak 10,71%, dan tidak ada pernyataan sangat tidak setuju atau 0%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya e-SPT, pelaporan SPT-Masa PPN menjadi lebih cepat, akurat serta dapat menghemat

**) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*

biaya dan waktu. Hal ini ditunjukkan oleh total rata-rata jawaban responden yang sangat setuju dan setuju atas variabel kemudahan pelaporan SPT-Masa PPN sebesar 62,50%.

Hasil Uji Statistik

Pada penelitian ini, uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji realibilitas, sedangkan untuk meramalkan nilai variabel penerapan e-SPT dan kemudahan pelaporan SPT-PPN melalui e-SPT menggunakan uji regresi linear sederhana, serta untuk mengukur derajat keeratan hubungan variabel menggunakan uji korelasi.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dengan menggunakan korelasi *Product moment* dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$). Instrumen dikatakan valid jika korelasi *product moment* menunjukkan korelasi yang signifikan antara skor item dengan skor total atau dengan cara membandingkan nilai korelasi masing-masing item dengan nilai korelasi tabel (r_{tabel}), jika $r_{\text{product moment}} > r_{\text{tabel}}$ maka instrumen dikatakan valid. Hasil uji validitas dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa masing-masing butir pertanyaan mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari r_{tabel} yaitu nilai korelasi variabel X sebesar 0,396 - 0,697 dan nilai korelasi variabel Y sebesar 0,1 - 0,730, sehingga setiap pertanyaan yang diajukan dinyatakan valid dan layak dianalisis.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas instrument dilakukan pada item-item pertanyaan yang memiliki validitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah pertanyaan/ indikator yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai alat ukur variabel. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* suatu variabel $> 0,05$ maka indikator yang digunakan oleh variabel tersebut reliabel, sedangkan apabila

**) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*

nilai *Cronbach's Alpha* suatu variabel $< 0,05$ maka indikator yang digunakan oleh variabel tersebut tidak reliabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan formula *Cronbach's Alpha* dimana hasil ujinya dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas Penerapan e-SPT PPN
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.838	15

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas Kemudahan Pelaporan SPT
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.611	5

Sugiyono (2010:182), menyatakan reliabilitas kurang dari 0,6 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima dan lebih dari 0,8 adalah baik, sehingga berdasarkan pernyataan tersebut diatas instrumen yang dinyatakan reliabel jika nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh paling tidak mencapai 0,6. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang terdapat pada Tabel 4 dan 5, menunjukkan bahwa variabel X dan variabel Y masing-masing nilai alphanya lebih dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dinyatakan reliabel.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap kemudahan pelaporan SPT-Masa PPN pada KPP Pratama Sekayu dan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel penerapan e-SPT PPN terhadap variabel kemudahan pelaporan SPT-Masa PPN oleh PKP pada KPP Pratama Sekayu digunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS For Windows Release 17,0. disajikan pada Tabel 6. Berdasarkan Tabel 6 dapat dibuat persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

**) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*

$$Y = 13,40 + 0,092X + e$$

Dimana :

Y = Variabel Kemudahan Pelaporan SPT-Masa PPN

X = Variabel Penerapan e-SPT PPN

Tabel 6
Koefisien Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.400	2.582		5.190	.000
Penerapan	.092	.046	.218	2.021	.047

Dependent Variable: Kemudahan Pelaporan SPT

Berdasarkan persamaan regresi sederhana, maka dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 13,40 menunjukkan jika penerapan e-SPT nilainya dianggap nol, maka kemudahan pelaporan SPT-Masa PPN adalah sebesar 13,40. Nilai koefisien regresi variabel penerapan e-SPT PPN (X) menunjukkan pengaruh positif sebesar 0,092 atau 9,2% terhadap kemudahan pelaporan SPT-Masa PPN (Y). Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa pengaruh yang searah, artinya semakin tinggi nilai variabel penerapan e-SPT PPN akan menyebabkan semakin tinggi nilai variabel kemudahan pelaporan SPT- Masa PPN. Selanjutnya pengaruh variabel lain yang tidak diteliti sangat besar yaitu sebesar 90,8%.

Analisis Korelasi

Analisis korelasi (r) digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya derajat hubungan antar variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010: 231), untuk menginterpretasikan hasil analisis korelasi didasarkan pada tinggi rendahnya derajat keeratan dari koefisien korelasinya. Jika koefisien korelasi mendekati angka +1 berarti terjadi hubungan positif yang erat. Selanjutnya jika koefisien

^{*)} Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu

korelasi mendekati angka -1 berarti terjadi hubungan negatif yang erat, dan jika koefisien korelasi mendekati angka 0 (nol) berarti hubungan kedua variabel adalah lemah atau tidak erat. Koefisien korelasi disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Koefisien Korelasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.218 ^a	.047	.036	3.129

dictors: (Constant), Penerapan e-SPT PPN

Berdasarkan Tabel 7, maka dapat dijelaskan bahwa nilai korelasi variabel penerapan e-SPT PPN r sebesar 0,218. Nilai koefisien korelasi ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan positif yang lemah antara penerapan e-SPT PPN dengan Kemudahan Pelaporan SPT- Masa PPN. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya agar memperluas variabel penelitian dari aspek yang berbeda misalnya kemudahan pemrosesan data perpajakan, keamanan data perpajakan dan kemudahan pemakaian dan akses e-SPT.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut persepsi PKP mengenai urgensi, tujuan, sosialisasi kepada PKP serta kendala dalam penerapan e-SPT sudah baik, dan pelaporan SPT melalui media e-SPT, menurut persepsi wajib pajak lebih mudah dan telah memenuhi 3 aspek yaitu kecepatan, keakuratan serta efisiensi waktu dan biaya.
2. Nilai koefisien regresi variabel penerapan e-SPT PPN (X) menunjukkan pengaruh positif sebesar 0,092 atau 9,2% terhadap kemudahan pelaporan SPT-Masa PPN (Y). Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan pengaruh yang searah, artinya semakin tinggi nilai variabel penerapan e-SPT PPN akan menyebabkan semakin tinggi nilai variabel kemudahan

^a) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu

pelaporan SPT-Masa PPN. Jadi pengaruh variabel lain yang tidak diteliti, sangat besar yaitu 90,8%.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Sekayu sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-SPT kepada PKP sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan motivasi PKP dalam memanfaatkan fasilitas e-SPT sebagai sarana pelaporan pajak khususnya PPN.
2. Perlu dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem dan aplikasi e-SPT agar dapat meminimalkan kendala dalam penerapan e-SPT oleh PKP, serta membangun jaringan yang lebih luas atau menyediakan fasilitas untuk menjangkau PKP yang jauh dari kota sehingga pemanfaatan e-SPT menjadi optimal. Selain itu juga perlu peningkatan kualitas pelayanan serta SDM yang cepat tanggap dan kompeten sehingga mampu menangani semua keluhan PKP secara cepat, tepat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Harnanto. 2008. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, Mudradjat. 2003. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Lingga, Ita Salsalina. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Majalaya. *Jurnal Akuntansi* Vol.4 No.1 Mei 2012: 70-86.
- Pandiangan, Liberty. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Rais, Maya Marisa dan Sherly Pinatik. 2015. Pengaruh Manfaat dan Kemudahan e-SPT Terhadap Pelaporan e-SPT Oleh Wajib Pajak Pribadi

**) Dosen PNS Kopertis Wilayah II dpk pada STIE-Rahmaniyah Sekayu*

Pada KPP Pratama Bitung. Jurnal EMBA Vol.3 No. 1 Maret 2015: 542-552.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1 edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Sanusi, Anwar. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Soemarso SR. 2009. *Perpajakan-Pendekatan Komperhensif*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandi, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2010. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Pemerintah RI. 2002. Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran on-line dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital. Jakarta: Dirjen Pajak Republik Indonesia.

Pemerintah RI. 2009. Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.